

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENETAPAN TARIF RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA
DI KOTA PADANG**

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Andalas***

Oleh :

**FATIMAH
1910112151**

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

**Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum
Dr. Titin Fatimah, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 10/PK-VII/IV/2026

IMPLEMENTASI PENETAPAN TARIF RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG

Fatimah 1910112151, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII), 81 halaman,
Tahun 2026 Pembimbing : Dr. Syofiarti, S.H.,M.Hum dan Dr, Titin
Fatimah, S.H.,M.H

ABSTRAK

Retribusi pelayanan kebersihan/persampahan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. pemerintah Kota Padang menetapkan kebijakan penyesuaian tarif retribusi sampah rumah tangga melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2025. Penetapan tarif dilakukan berdasarkan penggolongan yang dibagi menjadi 4 kelas dengan daya listrik rumah tangga sebagai indikator kemampuan masyarakat. kebijakan tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat sehingga perlu dikaji mengenai penetapan tarif dan pelaksanaan pemungutannya. Maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang 2) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif rertribusi sampah rumah tangga di Kota Padang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan karena menggunakan golongan daya listrik sebagai salah satu alternatif dalam penentuan kategori sumber sampah apabila data kategori sumber sampah belum tersedia. Tarif retribusi dibagi menjadi empat kelas berdasarkan golongan daya listrik. Adapun pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui kerjasama dengan Perumda Air Minum Kota Padang dan melalui Lembaga Pengelolaan sampah (LPS). Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pemungutan retribusi pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum sepenuhnya optimal. Masih adanya keluhan terhadap pelayanan pengangkutan sampah, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penetapan tarif berdasarkan golongan listrik dan masih ditemukan masyarakat yang belum membayar berdasarkan ketentuan terbaru. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas pelayanan persampahan, peningkatan sosialisasi, dan evaluasi terhadap penetapan tarif agar pemugutan retribusi dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : Retribusi Rumah Tangga, Penetapan Tarif, Padang